

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) TERHADAP PENGANGKUTAN SAMPAH
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023**

Oleh: Yonda Satria Akmal

Pembimbing : Hazqon Fuadi Nasution, S.IP, M.I.P.

Jurusian Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Permasalahan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru tahun 2023 masih menjadi isu lingkungan yang mendesak akibat belum optimalnya kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap pengangkutan sampah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, melibatkan informan dari DPRD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori pengawasan Siagian dalam Ardansyah (2014) yang membedakan antara pengawasan langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dilaksanakan melalui Komisi IV dengan koordinasi bersama DLHK. Pengawasan langsung dilakukan melalui kunjungan lapangan dan inspeksi mendadak untuk menindaklanjuti temuan keterlambatan pengangkutan sampah yang menyebabkan penumpukan di beberapa titik. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui rapat kerja dan pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLHK guna meminta penjelasan serta memastikan tindak lanjut atas permasalahan lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah berjalan namun belum maksimal dalam memastikan efektivitas pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: DPRD, pengawasan, pengangkutan sampah, Kota Pekanbaru, DLHK.

ABSTRACT

The problem of waste transportation in Pekanbaru City in 2023 remains a pressing environmental issue due to the suboptimal performance of the local government. This study aims to analyze the implementation of the Pekanbaru City Regional Representative Council (DPRD)'s oversight function regarding waste transportation. The approach used was descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews and documentation, involving informants from the DPRD, the Environment and Sanitation Agency (DLHK), and the community. The research analysis utilized Siagian's oversight theory in Ardansyah (2014), which distinguishes between direct and indirect supervision. The results indicate that DPRD supervision is implemented through Commission IV in coordination with the DLHK. Direct

supervision is conducted through field visits and unannounced inspections to follow up on findings of delays in waste transportation, which cause backlogs at several locations. Meanwhile, indirect supervision is carried out through working meetings and discussions of the DLHK's Government Agency Performance Report (LKjIP) to request explanations and ensure follow-up on field issues. This study concludes that the DPRD's oversight function has been implemented but has not been optimal in ensuring the effectiveness of waste transportation in Pekanbaru City.

Keywords: DPRD, supervision, waste transportation, Pekanbaru City, DLHK.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah menjadi isu lingkungan yang terus berulang di berbagai daerah perkotaan Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya aktivitas ekonomi memperbesar volume sampah yang dihasilkan, sementara sistem pengelolaannya belum berjalan optimal. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap kebersihan kota, kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan. Menurut Lismawati (2023), pengelolaan sampah yang tidak profesional akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan menurunkan kualitas hidup warga. Di Pekanbaru, tumpukan sampah di berbagai titik kota masih menjadi pemandangan umum akibat keterlambatan pengangkutan dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Masalah ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 belum terlaksana secara efektif. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, terutama dalam aspek pengangkutan sampah. DPRD Kota Pekanbaru, melalui Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan. Namun, laporan masyarakat dan media

menunjukkan masih adanya penumpukan sampah yang disebabkan keterlambatan armada dan kurangnya pengawasan lapangan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi strategis sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan publik, termasuk pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Sebagaimana dinyatakan Santosa (2016), fungsi pengawasan DPRD merupakan bentuk kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan agar tetap sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, efektivitas fungsi pengawasan ini seringkali dipertanyakan, terutama ketika masalah operasional seperti keterlambatan pengangkutan dan penumpukan sampah masih terjadi secara berulang di Pekanbaru. Selain itu, dinamika hubungan antara DPRD dan pihak eksekutif juga turut memengaruhi keberhasilan fungsi pengawasan. Keterbatasan sumber daya, transparansi pelaporan, dan respons dari DLHK menjadi faktor yang menentukan sejauh mana DPRD dapat menjalankan pengawasan secara optimal. Dalam praktiknya, pengawasan DPRD dapat dilakukan secara langsung melalui kunjungan lapangan atau secara tidak langsung melalui rapat kerja dan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah. Perbedaan efektivitas dari kedua bentuk

pengawasan ini menjadi fokus penting untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam sistem pemerintahan daerah, keberadaan DPRD berfungsi tidak hanya sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai pengawas terhadap jalannya roda pemerintahan daerah agar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut Fauzi (2014), fungsi pengawasan DPRD merupakan upaya menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara eksekutif dan legislatif agar pelaksanaan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, pengawasan DPRD menjadi penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga kota. Apabila fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, maka potensi terjadinya penyimpangan kebijakan dan penurunan kualitas layanan publik semakin besar.

Kondisi di Kota Pekanbaru memperlihatkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan. Meski telah tersedia peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala teknis dan kelembagaan. DLHK sebagai instansi pelaksana mengalami keterbatasan armada dan sumber daya manusia, sementara DPRD belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada perangkat teknis, tetapi juga pada intensitas dan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat.

Selain persoalan teknis, pengawasan DPRD juga dipengaruhi oleh faktor politik dan koordinasi antarinstansi. Dalam praktiknya, hubungan antara DPRD dan DLHK sering kali diwarnai perbedaan pandangan mengenai prioritas kebijakan dan alokasi anggaran. Situasi ini sesuai dengan

pandangan Robbins dan Coulter (2014) bahwa efektivitas pengawasan ditentukan oleh kejelasan informasi, koordinasi antaraktor, serta kemauan politik untuk menindaklanjuti temuan pengawasan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan tidak hanya diartikan sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai proses politik yang menuntut integritas, konsistensi, dan tanggung jawab moral dari para wakil rakyat.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengangkutan sampah tahun 2023. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan, mekanisme yang digunakan, dan sejauh mana efektivitasnya dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan tujuan peraturan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami fungsi pengawasan legislatif daerah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru agar lebih efektif dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap pengangkutan sampah tahun 2023? Pertanyaan ini penting untuk menilai sejauh mana peran legislatif daerah dalam memastikan implementasi kebijakan kebersihan berjalan efektif dan akuntabel.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pengangkutan sampah di kota

pekanbaru tahun 2023. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi fungsi pengawasan DPRD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap pengangkutan sampah tahun 2023. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika pengawasan yang dilakukan oleh DPRD serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Subjek penelitian meliputi anggota DPRD Kota Pekanbaru, pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pengangkutan sampah. Objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, baik pengawasan langsung melalui kunjungan lapangan maupun pengawasan tidak langsung melalui rapat kerja dengan DLHK.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, laporan kinerja, serta berita terkait pengelolaan sampah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang untuk memastikan validitas temuan dan menghasilkan pemahaman yang akurat tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

Lokasi penelitian dipilih di Kota Pekanbaru karena wilayah ini memiliki permasalahan pengelolaan sampah yang

kompleks dan menjadi sorotan publik pada tahun 2023. Selain itu, DPRD Kota Pekanbaru memiliki struktur kelembagaan yang cukup representatif untuk menggambarkan fungsi pengawasan legislatif di tingkat daerah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan menentukan narasumber yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pengawasan, seperti anggota Komisi IV DPRD dan pejabat DLHK.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, peneliti melakukan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pihak dengan data dokumentasi resmi serta laporan publik. Peneliti juga memastikan etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan meminta persetujuan sebelum wawancara dilakukan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai bagaimana DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengangkutan sampah secara faktual dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru terhadap pengangkutan sampah tahun 2023 telah dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Komisi IV DPRD melalui kunjungan lapangan dan inspeksi mendadak ke titik-titik penumpukan sampah di beberapa kawasan kota seperti Pasar Pagi Arengka, Kecamatan Tenayan Raya, dan beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Temuan lapangan menunjukkan masih sering terjadi keterlambatan pengangkutan akibat kurangnya armada dan

lemahnya koordinasi antara pihak ketiga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). DPRD menindaklanjuti kondisi ini dengan melakukan pemanggilan DLHK dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengangkutan.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui rapat kerja dan pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLHK. Dalam forum tersebut, DPRD meminta klarifikasi terhadap berbagai masalah lapangan serta menilai efektivitas kerja sama antara pemerintah kota dan pihak ketiga pengelola sampah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem zonasi pengangkutan yang dibagi menjadi tiga wilayah belum berjalan efektif karena perbedaan kinerja antarzona, di mana dua zona dikelola pihak swasta dan satu zona dikelola langsung oleh DLHK.

Pengawasan administratif yang dilakukan DPRD berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga pelaksana, meskipun tindak lanjutnya sering terhambat oleh keterbatasan koordinasi lintas lembaga.

Berdasarkan analisis teori pengawasan Siagian dalam Ardansyah (2014), pelaksanaan fungsi DPRD di Pekanbaru mencerminkan dua pola pengawasan: langsung (melalui observasi lapangan) dan tidak langsung (melalui laporan dan rapat evaluasi). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih bersifat reaktif dan belum terstruktur secara berkelanjutan. Menurut Robbins dan Coulter (2014), efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh kejelasan prosedur, konsistensi tindak lanjut, serta kemampuan lembaga pengawas untuk mengantisipasi penyimpangan sebelum terjadi. Dalam konteks ini, DPRD Pekanbaru belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut karena pengawasan lebih

sering dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki nilai strategis dalam menjamin efektivitas kebijakan publik, namun belum didukung mekanisme kontrol yang sistematis. Kurangnya rutinitas pengawasan langsung dan keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan DPRD belum maksimal dalam menjalankan peran sebagai lembaga representatif dan pengawas kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, tindakan DPRD dalam menindaklanjuti permasalahan persampahan melalui sidak, rapat kerja, dan evaluasi laporan kinerja mencerminkan bentuk akuntabilitas politik dan tanggung jawab publik terhadap kepentingan masyarakat.

Dari hasil dan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi, koordinasi, dan tindak lanjut kebijakan. Temuan ini menguatkan pentingnya pengawasan legislatif dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik, terutama dalam bidang pelayanan publik berbasis lingkungan. DPRD perlu memperkuat mekanisme pengawasan preventif, memperluas akses informasi publik, serta meningkatkan kemitraan dengan instansi teknis agar pengelolaan sampah dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Selain dua bentuk pengawasan tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor komunikasi dan koordinasi antarinstansi menjadi aspek krusial yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD. Proses pengawasan sering kali terhambat oleh keterlambatan laporan dari DLHK maupun mitra kerja pengangkutan sampah, sehingga DPRD tidak memperoleh data akurat secara real-time untuk

menindaklanjuti masalah di lapangan. Keterlambatan ini mengakibatkan pengawasan lebih bersifat korektif daripada preventif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pelaksana perlu diperkuat agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan berbasis data dan bukti konkret.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan jumlah anggota DPRD yang membidangi pengawasan lingkungan juga menjadi kendala tersendiri. Komisi IV DPRD yang menangani urusan lingkungan hidup harus membagi fokus dengan berbagai isu lain seperti kesehatan dan pendidikan, sehingga intensitas pengawasan terhadap pengangkutan sampah belum maksimal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Fauzi (2014) bahwa efektivitas fungsi pengawasan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia lembaga legislatif dan kemampuan mereka dalam memahami isu teknis yang diawasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan tematik tentang kebijakan lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dari perspektif teori tata kelola pemerintahan (*good governance*), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Meskipun DPRD telah melakukan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan, perlibatan masyarakat dalam proses pengawasan masih sangat terbatas. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan sebagai mitra pengawasan, DPRD dapat memperkuat

legitimasi dan efektivitas kontrol terhadap kinerja DLHK maupun pihak ketiga.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap pengangkutan sampah masih berada pada tahap proses pembelajaran kelembagaan menuju sistem pengawasan yang lebih adaptif dan partisipatif. Fungsi pengawasan yang berjalan sejauh ini baru sebatas memenuhi tanggung jawab administratif, namun belum sepenuhnya diarahkan untuk membangun sistem evaluasi berkelanjutan. Agar fungsi pengawasan DPRD menjadi lebih efektif, diperlukan reformulasi mekanisme kerja sama antarinstansi, penerapan sistem informasi pengawasan berbasis data, dan peningkatan peran DPRD dalam menyuarakan kepentingan publik terkait pengelolaan sampah. Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD dapat memainkan peran yang lebih kuat dalam memastikan kebijakan persampahan di Kota Pekanbaru berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap pengangkutan sampah tahun 2023 telah dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan melalui kunjungan lapangan dan inspeksi mendadak oleh Komisi IV DPRD, sedangkan pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui rapat kerja dan pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Kedua bentuk pengawasan ini berperan penting dalam mengontrol kinerja pelaksana kebijakan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih bersifat reaktif dan belum dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan.

Hambatan yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan meliputi keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah, koordinasi yang lemah antara DLHK dan pihak ketiga, keterlambatan penyampaian laporan, serta rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Kondisi ini menyebabkan DPRD lebih sering melakukan tindakan korektif setelah muncul keluhan publik, dibandingkan melakukan pengawasan preventif untuk mencegah permasalahan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan DPRD Kota Pekanbaru masih membutuhkan penguatan, baik dalam aspek kelembagaan, koordinasi antarinstansi, maupun pemanfaatan data sebagai dasar evaluasi kebijakan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Siagian dalam Ardansyah (2014) yang menekankan pentingnya integrasi antara pengawasan langsung dan tidak langsung agar pelaksanaan kebijakan publik berjalan efektif. Penelitian ini juga mendukung teori *good governance* yang menempatkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, DPRD perlu memperkuat mekanisme pengawasan berbasis data, memperluas ruang partisipasi publik, serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan sesuai rekomendasi yang diberikan kepada instansi pelaksana.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang kebersihan lingkungan. DPRD Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan tematik mengenai kebijakan lingkungan, memperkuat kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk memantau kinerja DLHK dan pihak ketiga

secara lebih transparan. Upaya ini penting untuk memastikan agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan lingkungan kota.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup waktu yang hanya mencakup satu tahun anggaran dan satu objek kebijakan, sehingga belum menggambarkan dinamika pengawasan DPRD dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan membandingkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD di beberapa periode atau sektor pelayanan publik lainnya, seperti pengelolaan air bersih, transportasi, atau perumahan. Dengan demikian, kajian mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan teori pengawasan legislatif dan praktik *good governance* di tingkat pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ardansyah. 2014. *Manajemen dan Fungsi Pengawasan dalam Organisasi Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi, H. A. 2014. "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Baik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(2):115–126.
- Lismawati. 2023. "Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Dampaknya terhadap Kualitas Lingkungan." *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 12(1):45–54.
- Robbins, S. P., dan Coulter, M. 2014. *Management* (Edisi ke-12). Boston: Pearson Education.
- Santosa, Y. B. 2016. "Pelaksanaan Fungsi DPRD terhadap Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(1):23–34.
- Sari, F. 2021. “Pengawasan Kebijakan DPRD Provinsi Riau terhadap Infrastruktur Jalan Tahun 2018.” *Jurnal Administrasi Publik* 9(2):67–79.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.